



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AKBAR Bin UMMARENG;**
Tempat lahir : Bambaesa;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kel. Puulemo, Kec. Poleang Timur, Kab.
Bombana;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD Tidak tamat;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, No.: SP.Kap/12/II/2021/Reskrim tertanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan **tanpa** didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan Alat Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AKBAR Bin UMMARENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR Bin UMMARENG** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki R 150 CC warna hijau dan putih dengan nomor Rangka MH4KR150L8KP08816 dan nomor mesin KR150LEP11003;
 - 1 (satu) rangka motor Kawasaki R 150 CC warna hijau;**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 09 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



Bahwa ia Terdakwa AKBAR Bin UMMARENG pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban NURLIA di Dusun Lanu-Lanu Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. telah ***Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban Nurlia Binti DG. MAMASE, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 ketika terdakwa pergi ke rumah temannya, kemudian terlintas pikiran terdakwa untuk melakukan pencurian, sehingga terdakwa teringat rumah penjual yang beras yang dekat dengan rumah temannya di daerah Dusun Lanu-Lanu, Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana. Selanjutnya dengan menggunakan Sepedamotor Kawasaki R, terdakwa pergi menuju Dusun Lanu-Lanu, Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana pada jam 10.00 Wita. Sesampainya di Dusun Lanu-lanu, terdakwa terlebih dahulu mengawasi rumah dari saksi korban Nurlia Binti DG. Mamase, dengan cara terdakwa memarkirkan kendaraan yang dekat dengan rumah saksi korban di Dusun Lanu-Lanu, Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana. Selanjutnya, setelah melihat situasi dalam keadaan sepi, terdakwa turun dari motornya dan berjalan kaki menuju rumah saksi korban, sesampainya disana terdakwa berpura-pura menjadi tamu dan menanyakan dimana suami saksi korban dan terdakwa juga mengaku sebagai teman dari suaminya, sehingga saksi korban yang tidak ada perasaan curiga langsung menyuruh masuk terdakwa menuju ruang tamu;
- Selanjutnya terdakwa mulai bercerita perihal pertemannya dengan suami saksi korban, dimana terdakwa kemudian meminta air minum kepada saksi korban, sehingga saksi korban pun mengambilkan air minum untuk terdakwa, dan dimana pada saat itu terdakwa mempergunakan kesempatannya untuk mengecek apakah rumah tersebut dalam keadaan sepi, dan ternyata benar rumah itu dalam keadaan sepi, dimana saksi korban sendirian dirumah. Kemudian untuk menghindari kecurigaan dan sekaligus untuk mengetahui dimana saksi korban menyimpan uang nya,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



maka terdakwa berpura-pura menukarkan uangnya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk di pecah menjadi pecahan Rp 50.000,- an sebanyak 2, maka saksi korban yang tidak menaruh perasaan curiga, langsung mengambil uang tersebut dan menukar dengan pecahan Rp 50.000,- an sebanyak dua lembar dimana dompet saksi korban terletak di dapur belakang, setelah menerima pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar dari saksi korban, maka terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban, selang beberapa saat terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban, dengan maksud untuk menukarkan lagi uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) miliknya dengan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka, saksi korban langsung mengambil uang milik terdakwa dan diambikan uang pecahan Rp 20.000,- dan Rp 10.000,- dari dompet yang tersimpan di dapur dan kembali memberikan uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 2 lembar dan uang Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar. Dan terdakwa pergi, selang beberapa saat datang lagi terdakwa, hendak menukarkan uang pecahan Rp 50.000,- miliknya untuk ditukar menjadi pecahan Rp 20.000,- dan Rp 10.000,- kemudian saksi korban menerima uang dari terdakwa, dan menuju dapur untuk mengambilkan pecahan Rp 20.000,- dan Rp 10.000,-, namun tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban, ternyata terdakwa mengikuti saksi korban hingga sampai di dapur milik saksi korban, sehingga ketika saksi korban hendak mengambil uang pecahan Rp 20.000,- dari dompet miliknya, langsung terdakwa mengambil secara paksa dompet milik saksi korban menyimpan uang, sehingga terjadi tarik menarik dompet antara saksi korban dengan terdakwa, mengetahui saksi korban melawan, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangannya ke arah wajah, punggung, perut secara membabi buta ke arah saksi korban, kemudian terdakwa menendang perut saksi korban hingga saksi korban jatuh dan tersungkur. Mengetahui saksi korban jatuh, terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban yang berisikan uang sejumlah Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mengambil secara paksa anting-anting yang dikenakan saksi korban, kemudian terdakwa juga mengambil cincin emas, gelang tangan, dan batu berlian yang tersimpan didalam rumah milik saksi korban. Dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan jatuh tersungkur;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban **Nurlia Binti DG. MAMASE** mengalami kerugian sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas delapan tarus ribu rupiah);



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana didalam visum et repertum nomor 445/4/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 ayng dibuat oleh dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dengan Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- a. Kepala : memar pada telinga kanan;
- b. Wajah : bengkak dan memar pada mata kanan, mata merah pada kedua mata akibat pendarahan pada pembuluh darah kongtiva, memar pada pipi kiri, bengkak ada bibir bagian kiri;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban berjenis kelamin perempuan berumur lima puluh tahun dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa kelainan diatas tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa **tidak** mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Korban NURLIA Binti DAENG MAMASE**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi Korban mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Lanu-lanu Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban adalah dengan memukul dan melakukan tinjauan berkali-kali pada bagian muka / wajah dan kepala kemudian menarik anting sebelah kanan yang sedang Saksi Korban pakai sehingga telinga Saksi Korban luka robek, serta Saksi Korban ditendang pada bagian perut setelah itu dipukuli pada bagian belakang sebelah kanan sehingga saat itu Saksi Korban pingsan,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



beberapa saat kemudian Saksi Korban sadar dan saat itu wajah Saksi Korban sudah berlumuran sarah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan suami Saksi Korban berada di mana dan saat itu Saksi Korban sampaikan bahwa suami Saksi Korban pergi ke kebun, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa dia berteman dengan suami Saksi Korban di lokasi tambang emas setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tamu dan meminta air minum sehingga saat itu Saksi Korban pergi ke dapur dan mengambil air minum, kemudian Terdakwa meminta ditukarkan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar sehingga saat itu Saksi Korban masuk ke dapur untuk mengambil tas dan kemudian Saksi Korban tukarkan uang milik Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban dan langsung masuk keruang tamu dan Saksi Korban melihatnya sehingga Saksi Korban keruangan tamu kemudian Terdakwa meminta lagi ditukarkan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar sehingga pada saat itu Saksi Korban menukarkan uangnya tersebut dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban lalu tas Saksi Korban tersebut Saksi Korban simpan dikeranjang dekat dengan TV, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban untuk yang ketiga kalinya dan langsung masuk ke ruang tamu dan Saksi Korban melihatnya sehingga Saksi Korban ke ruang tamu, kemudian Terdakwa meminta lagi untuk ditukarkan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar sehingga saat itu Saksi Korban masuk ke ruang tengah tempat penyimpanan tas dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang sehingga Terdakwa mengetahui tempat Saksi Korban menyimpan tas dan kemudian Saksi Korban menukarkan uangnya setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian Saksi Korban masuk keruangan tengah (empat TV) untuk baring-bering dan Saksi Korban hanya menutup pintu setengah, saat Saksi Korban sedang baring-bering datang Terdakwa dan langsung mengambil tas milik Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban menarik tas tersebut dan kemudian Terdakwa langsung meninju

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



dan memukul berkali-kali pada bagian muka/wajah dan kepala kemudian menarik anting sebelah kanan yang sedang Saksi Korban pakai sehingga telinga Saksi Korban luka robek, serta Saksi Korban ditendang didaerah perut setelah itu dipukuli pada bagian belakang sebelah kanan sehingga saat itu Saksi Korban pingsan, kemudian Terdakwa mengambil tas Saksi Korban yang berisikan uang dan emas serta batu berlian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan Saksi Korban pun keluar dari rumah dan berteriak minta tolong dan kemudian datang saudari Sidar bersama Eno;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - o Uang sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - o Cincin emas 2 (dua) buah seberat 3,5 gram (tiga koma lima gram);
 - o Gelang tangan hiasan 1 (satu) buah yang Saksi Korban tidak ketahui beratnya;
 - o Anting-anting hiasan 1 (satu) buah yang tidak Saksi Korban ketahui beratnya;
 - o Batu berlian 2 (dua) buah berwarna Pink pudar yang tidak diketahui beratnya;
- Bahwa luka-luka yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Bibir atas dan bawah Saksi Korban luka (pecah) dan bengkak;
 - o Gigi taring dan geraham goyang;
 - o Mata kiri dan kanan bengkak;
 - o Mata kanan mengeluarkan darah;
 - o Kepala bengkak dan terasa sakit;
 - o Hidung mengeluarkan darah;
 - o Daun telinga sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah;
 - o Belakang sebelah kanan bengkak;
 - o Perut terasa sakit;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - o Uang tunai sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - o Cincin emas seberat 3,5 gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - o Batu berlian 2 (dua) buah seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menjadi trauma dan takut untuk tinggal sendiri di rumah, serta Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya (menjual beras) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi Korban;

2. Saksi **ASRIWANTO, S.E. Bin SAMSUDDIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di depan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatanganinya di dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban Nurlia binti Daeng Mamase (Ibu kandung saksi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah saksi korban di Dusun Lanu-lanu Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Saksi Korban mengalami kejadian tersebut berada di kebun bersama dengan bapak Saksi, dimana pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Saksi bersama dengan bapak Saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 09.30 WITA pergi ke kebun dan sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi ditelepon dan disampaikan bahwa di rumah ibu Saksi (Saksi Korban) telah dirampok, sehingga saat itu Saksi langsung pulang kerumah dan Saksi melihat dirumah sudah banyak orang dan Saksi menanyakan keadaan ibu Saksi (Saksi Korban) dan disampaikan bahwa ibu Saksi berada di Puskesmas Poleang Utara dan kemudian Saksi langsung pergi ke Puskesmas Poleang Utara dan Saksi melihat saksi korban terbaring dengan penuh luka dibagian wajah dan wajahnya bengkak dan saat itu saksi korban dalam keadaan tidak sadar. Kemudian saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Bombana untuk pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat kejadian tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Bibir atas dan bawah Saksi luka (pecah) dan bengkak;
 - o Gigi taring dan geraham goyang;
 - o Mata kiri dan kanan bengkak;
 - o Mata kanan mengeluarkan darah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Kepala bengkok dan terasa sakit;
- o Hidung mengeluarkan darah;
- o Daun telinga sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah;
- o Belakang sebelah kanan bengkok;
- o Perut terasa sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban menjadi trauma dan takut untuk tinggal sendiri di rumah, serta Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya (menjual beras) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **Saksi RISNO Alias ENO Bin ARIFIN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah memberi keterangan di depan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatanganinya di dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban Nurlia binti Daeng Mamase yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dusun Lanu-lanu Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi berada di depan rumah Saksi Korban dan sedang menggoreng jambu dengan jarak sekitar 200 m (dua ratus meter) di sebelah Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menggoreng jambu, tiba-tiba Saksi mendengar suara minta tolong dari arah rumah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi tidak menghiraukannya, nanti setelah saksi korban meminta tolong kedua kalinya barulah Saksi menuju rumah Saksi Korban dan saat Saksi sampai di rumah Saksi Korban, Saksi melihat Saksi Korban berada di teras rumah dengan kondisi wajah berdarah dan bengkok, lalu tidak lama karena hendak jatuh, Saksi pun langsung memegang tangan Saksi Korban dan bertanya "kenapa ki?" dan dijawab "dirampokka", lalu Saksi bertanya lagi "mana pelakunya?" dan Saksi Korban mengatakan "sudah lari", kemudian datang kakak ipar Saksi yang bernama Sidar, selanjutnya Sidar bergegas minta tolong kepada



tetangga lain dan setelah banyak orang, kemudian Saksi Korban dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat kejadian tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Bibir atas dan bawah Saksi luka (pecah) dan bengkak;
 - o Gigi taring dan geraham goyang;
 - o Mata kiri dan kanan bengkak;
 - o Mata kanan mengeluarkan darah;
 - o Kepala bengkak dan terasa sakit;
 - o Hidung mengeluarkan darah;
 - o Daun telinga sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah;
 - o Belakang sebelah kanan bengkak;
 - o Perut terasa sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban menjadi trauma dan takut untuk tinggal sendiri di rumah, serta Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya (menjual beras) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi Korban;

4. **Saksi SIDAR Binti DG MARARA**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di depan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ditandatanganinya di dalam BAP Penyidikan tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan perbuatan Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Korban Nurlia binti Daeng Mamase yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat dirumah saksi korban di Dusun Lanu-lanu Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana;
 - Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi berada di dalam rumah dengan jarak sekitar 200 m (dua ratus meter);
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar suara minta tolong dari arah rumah Saksi Korban sehingga saat itu Saksi bersama dengan saudara Eno datang ke rumah Saksi Korban dan saat Saksi sampai di rumah saksi Korban, lalu Saksi melihat Saksi Korban berada di teras rumah dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



kondisi wajah berdarah dan bengkak, saat itu Saksi minta tolong kepada tetangga yang lain dan setelah banyak orang Saksi menanyakan “Kenapaki Nurlia?” dan dijawab Saksi Korban bahwa rumahnya telah dirampok, kemudian saat itu Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat ruangan tengah terdapat darah berhamburan dan selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas Poleang Utara untuk pengobatan;

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban akibat kejadian tersebut adalah sebagai berikut :
 - o Bibir atas dan bawah Saksi luka (pecah) dan bengkak;
 - o Gigi taring dan geraham goyang;
 - o Mata kiri dan kanan bengkak;
 - o Mata kanan mengeluarkan darah;
 - o Kepala bengkak dan terasa sakit;
 - o Hidung mengeluarkan darah;
 - o Daun telinga sebelah kanan robek dan mengeluarkan darah;
 - o Belakang sebelah kanan bengkak;
 - o Perut terasa sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban menjadi trauma dan takut untuk tinggal sendiri di rumah, serta Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya (menjual beras) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **Saksi ANDY SYAMSU ALAM KAM Bin KAMARUDIN**, di bawah sumpah di dalam BAP Penyidikan yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kalau Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi Korban karena saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi Korban adalah Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan pencarian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa dia telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** menghadirkan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA AKBAR Bin UMMARENG** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa TERDAKWA pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang ditandatanganinya tanpa di bawah tekanan maupun paksaan;
- Bahwa TERDAKWA mengetahui dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi Korban NURLIA Binti DG MAMASE pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Lanu-lanu Desa Toburi Kec. Poleang Utara Kab. Bombana;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi Korban tersebut karena Terdakwa melihat Saksi Korban menjual beras sehingga Terdakwa beranggapan bahwa di rumah Saksi Korban pasti ada uang yang disimpan dan posisi rumahnya yang agak jauh dari tetangga;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban meminta minum dan kemudian meminta untuk ditukarkan uang, hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa datang keempat kalinya langsung masuk dalam rumah dan langsung mengambil tas di tempat penyimpanan uang milik Saksi Korban yang berada di ruang tengah, akan tetapi saat itu Saksi Korban terbangun dan menarik tas tersebut sehingga Terdakwa langsung melakukan kekerasan dengan cara memukul pada bagian wajah dan kepala belakang serta menarik anting-anting yang dipakainya dan kemudian menendang pada bagian perut sehingga saksi korban pingsan dan kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Korban adalah sebagai berikut :
 - o Uang sebanyak Rp9.400.00,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - o 2 (dua) buah Cincin yang Terdakwa tidak ketahui beratnya;
 - o 1 (satu) buah Kalung yang Terdakwa tidak ketahui beratnya;
 - o 1 (satu) buah Gelang Tangan yang Terdakwa tidak ketahui beratnya;
 - o 1 (satu) buah Anting-anting yang Terdakwa tidak ketahui beratnya;
 - o 2 (dua) buah Batu berlian warna pink pudar yang tidak diketahui beratnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan barang-barang yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban adalah sebagai berikut :
 - o Uang sebanyak Rp9.400.00,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) **sudah habis** Terdakwa pakai / gunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah, tuak, rokok dan makanan, serta memperbaiki motor Terdakwa di bengkel dengan membelikan ban dan tangki;
 - o 2 (dua) buah Cincin 2 (dua), 1 (satu) buah Kalung, 1 (satu) buah Gelang Tangan, 1 (satu) buah Anting-anting, dan 2 (dua) buah Batu berlian warna pink pudar disimpan Terdakwa di semak belukar di Desa Pesuea Kec. Poleang Utara Kab. Bombana, namun pada saat Terdakwa mau ambi, barang-barang tersebut **sudah tidak ada**;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil **tanpa memiliki ijin** dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor merek Kawasaki R warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **telah** mengajukan Alat Bukti Surat di persidangan sebagai berikut :

- Surat **Visum et Repertum** Nomor 445/4/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Korban NURLIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. **Kepala** : memar pada telinga kanan
 - b. **Wajah** : bengkak dan memar pada mata kanan, mata merah pada kedua mata akibat pendarahan pada pembuluh darah kongtiva, memar pada pipi kiri, bengkak ada bibir bagian kiri

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban berjenis kelamin perempuan berumur lima puluh tahun dari hasil pemeriksaan luar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



dapat disimpulkan **bahwa kelainan diatas tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **telah** mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki R 150 CC warna hijau dan putih dengan nomor Rangka MH4KR150L8KP08816 dan nomor mesin KR150LEP11003;
- 1 (satu) rangka motor Kawasaki R 150 CC warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, serta Alat Bukti Surat dan Barang Bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Nurlia binti Dg Mamase yang beralamat di Dusun Lanu-Lanu, Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana dan berpura-pura menjadi tamu, serta menanyakan suami Saksi Korban berada di mana dan saat itu Saksi Korban sampaikan bahwa suami Saksi Korban pergi ke kebun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tamu dan meminta air minum sehingga saat itu Saksi Korban pergi ke dapur dan mengambilkan air minum, kemudian Terdakwa meminta ditukarkan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar sehingga saat itu Saksi Korban masuk ke dapur untuk mengambil tas dan kemudian Saksi Korban tukarkan uang milik Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban dan langsung masuk keruang tamu dan Saksi Korban melihatnya sehingga Saksi Korban keruangan tamu kemudian Terdakwa meminta lagi ditukarkan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar sehingga pada saat itu Saksi Korban menukarkan uangnya tersebut dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban lalu tas Saksi Korban tersebut Saksi Korban simpan di keranjang dekat dengan TV, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban untuk yang ketiga kalinya dan langsung masuk ke ruang tamu dan Saksi Korban melihatnya sehingga Saksi Korban ke ruang tamu,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



kemudian Terdakwa meminta lagi untuk ditukarkan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar sehingga saat itu Saksi Korban masuk ke ruang tengah tempat penyimpanan tas dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang sehingga Terdakwa mengetahui tempat Saksi Korban menyimpan tas dan kemudian Saksi Korban menukarkan uangnya setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian Saksi Korban masuk keruangan tengah (empat TV) untuk baring-bering dan Saksi Korban hanya menutup pintu setengah, saat Saksi Korban sedang baring-bering datang Terdakwa dan langsung mengambil tas milik Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban menarik tas tersebut dan kemudian Terdakwa langsung meninju dan memukul berkali-kali pada bagian muka/wajah dan kepala kemudian menarik anting sebelah kanan yang sedang Saksi Korban pakai sehingga telinga Saksi Korban luka robek, serta Saksi Korban ditendang didaerah perut setelah itu dipukuli pada bagian belakang sebelah kanan sehingga saat itu Saksi Korban pingsan, kemudian Terdakwa mengambil tas Saksi Korban yang berisikan uang dan emas serta batu berlian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan Saksi Korban pun keluar dari rumah dan berteriak minta tolong dan kemudian datang saudari Sidar bersama Eno;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban adalah dengan memukul dan melakukan tinjauan berkali-kali pada bagian muka / wajah dan kepala kemudian menarik anting sebelah kanan yang sedang Saksi Korban pakai sehingga telinga Saksi Korban luka robek, serta Saksi Korban ditendang pada bagian perut setelah itu dipukuli pada bagian belakang sebelah kanan sehingga saat itu Saksi Korban pingsan, beberapa saat kemudian Saksi Korban sadar dan saat itu wajah Saksi Korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban pada saat itu adalah sebagai berikut :
 - o Uang sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - o Cincin emas 2 (dua) buah seberat 3,5 gram (tiga koma lima gram);



- o Gelang tangan hiasan 1 (satu) buah yang Saksi Korban tidak ketahui beratnya;
- o Anting-anting hiasan 1 (satu) buah yang tidak Saksi Korban ketahui beratnya;
- o Batu berlian 2 (dua) buah berwarna Pink pudar yang tidak diketahui beratnya;

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- o Uang tunai sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- o Cincin emas seberat 3,5 gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o Batu berlian 2 (dua) buah seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam **Visum et Repertum** Nomor 445/4/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Korban NURLIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. **Kepala** : memar pada telinga kanan
 - b. **Wajah** : bengkak dan memar pada mata kanan, mata merah pada kedua mata akibat pendarahan pada pembuluh darah kongtiva, memar pada pipi kiri, bengkak ada bibir bagian kiri

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban berjenis kelamin perempuan berumur lima puluh tahun dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan **bahwa kelainan diatas tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menjadi trauma dan takut untuk tinggal sendiri di rumah, serta Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya (menjual beras) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Tunggal**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA **AKBAR Bin UMMARENG** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-19 /P.3.19/Eoh.1/03/2021 beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA AKBAR Bin UMMARENG ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran apakah Terdakwa yang dimaksud di sini adalah orang yang telah melakukan Tindak Pidana, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “**Barang sesuatu**” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memiliki**” dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 254, yang dimaksud dengan “**Kekerasan**” adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah **dilakukan terhadap orang** dan bukan terhadap barang, yang **dilakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut, jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur kedua ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Nurlia binti Dg Mamase yang beralamat di Dusun Lanu-Lanu, Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana dan berpura-pura menjadi tamu, serta menanyakan suami Saksi Korban berada di mana dan saat itu Saksi Korban sampaikan bahwa suami Saksi Korban pergi ke kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang tamu dan meminta air minum sehingga saat itu Saksi Korban pergi ke dapur dan mengambil air minum, kemudian Terdakwa meminta ditukarkan uangnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dua lembar sehingga saat itu Saksi Korban masuk ke dapur untuk mengambil tas dan kemudian Saksi Korban tukarkan uang milik Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban dan langsung masuk keruang tamu dan Saksi Korban melihatnya sehingga Saksi Korban keruangan tamu kemudian Terdakwa meminta lagi ditukarkan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar sehingga pada saat itu Saksi Korban menukarkan uangnya tersebut dan kemudian Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban lalu tas Saksi Korban tersebut Saksi Korban simpan di keranjang dekat dengan TV, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Korban untuk yang ketiga kalinya dan langsung masuk ke ruang tamu dan Saksi Korban melihatnya sehingga Saksi Korban ke ruang tamu, kemudian Terdakwa meminta lagi untuk ditukarkan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menjadi pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar sehingga saat itu Saksi Korban masuk ke ruang tengah tempat penyimpanan tas dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang sehingga Terdakwa mengetahui tempat Saksi Korban menyimpan tas dan kemudian Saksi Korban menukarkan uangnya setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban. Tidak lama kemudian Saksi Korban masuk keruangan tengah (empat TV) untuk baring-bering dan Saksi Korban hanya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutup pintu setengah, saat Saksi Korban sedang baring-bering datang Terdakwa dan langsung mengambil tas milik Saksi Korban sehingga saat itu Saksi Korban menarik tas tersebut dan kemudian Terdakwa langsung meninju dan memukul berkali-kali pada bagian muka/wajah dan kepala kemudian menarik anting sebelah kanan yang sedang Saksi Korban pakai sehingga telinga Saksi Korban luka robek, serta Saksi Korban ditendang didaerah perut setelah itu dipukuli pada bagian belakang sebelah kanan sehingga saat itu Saksi Korban pingsan, kemudian Terdakwa mengambil tas Saksi Korbanyang berisikan uang dan emas serta batu berlian kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Korban dan Saksi Korban pun keluar dari rumah dan berteriak minta tolong dan kemudian datang saudari Sidar bersama Eno;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban adalah dengan memukul dan melakukan tinjauan berkali-kali pada bagian muka / wajah dan kepala kemudian menarik anting sebelah kanan yang sedang Saksi Korban pakai sehingga telinga Saksi Korban luka robek, serta Saksi Korban ditendang pada bagian perut setelah itu dipukuli pada bagian belakang sebelah kanan sehingga saat itu Saksi Korban pingsan, beberapa saat kemudian Saksi Korban sadar dan saat itu wajah Saksi Korban sudah berlumuran darah;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban pada saat itu adalah sebagai berikut :

- o Uang sebanyak Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- o Cincin emas 2 (dua) buah seberat 3,5 gram (tiga koma lima gram);
- o Gelang tangan hiasan 1 (satu) buah yang Saksi Korban tidak ketahui beratnya;
- o Anting-anting hiasan 1 (satu) buah yang tidak Saksi Korban ketahui beratnya;
- o Batu berlian 2 (dua) buah berwarna Pink pudar yang tidak diketahui beratnya;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- o Uang tunai sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- o Cincin emas seberat 3,5 gram dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- o Batu berlian 2 (dua) buah seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam **Visum et Repertum** Nomor 445/4/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Korban NURLIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anggia Dwi Stephanie Tandipayuk, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. **Kepala** : memar pada telinga kanan
 - b. **Wajah** : bengkak dan memar pada mata kanan, mata merah pada kedua mata akibat pendarahan pada pembuluh darah kongtiva, memar pada pipi kiri, bengkak ada bibir bagian kiri

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban berjenis kelamin perempuan berumur lima puluh tahun dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan **bahwa kelainan diatas tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;**

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban menjadi trauma dan takut untuk tinggal sendiri di rumah, serta Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas kesehariannya (menjual beras) selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam **Dakwaan Tunggal** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Permohonan** yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan



tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki R 150 CC warna hijau dan putih dengan nomor Rangka MH4KR150L8KP08816 dan nomor mesin KR150LEP11003;
- 1 (satu) rangka motor Kawasaki R 150 CC warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban NURLIA Binti DG. MAMASE mengalami luka dan kerugian materiil sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan segala peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **TERDAKWA AKBAR Bin UMMARENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dengan kekerasan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA AKBAR Bin UMMARENG** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki R 150 CC warna hijau dan putih dengan nomor Rangka MH4KR150L8KP08816 dan nomor mesin KR150LEP11003;
 - 1 (satu) rangka motor Kawasaki R 150 CC warna hijau;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari **RABU** tanggal **16 JUNI 2021**, oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H. sebagai Hakim Ketua, YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. dan NAUFAL MUZAKKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga **RABU** tanggal **16 JUNI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT HURIANTO, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh REZA EDIPUTRA, S.H. selaku Penuntut Umum, dan TERDAKWA.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YUSUF WAHYU WIBOWO, S.H. TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

Hakim Anggota

NAUFAL MUZAKKI, S.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT HURIANTO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Psw